UBP

KARAWANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Talu dalam memutus perkara penarikan hibah pada putusan nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengacu pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut, terdapat ketentuan yang sangat jelas mengenai penarikan hibah dari orang tua kepada anaknya, yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Pada dasarnya, pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara-perkara hukum keluarga dan agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil untuk memutuskan sengketa hibah. Dalam hal penarikan kembali hibah, pengadilan merujuk pada ketentuan yang jelas dan tegas yang terdapat dalam Pasal 212 KHI. Ketentuan ini mengatur secara khusus bahwa hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya tidak dapat ditarik kembali, menggarisbawahi larangan penarikan kembali hibah tersebut kecuali dengan pengecualian tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Talu telah benar dalam mengacu pada Pasal 212 KHI sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara penarikan hibah, dan putusan nomor

89/Pdt.G/2019/PA.TALU tersebut merupakan implementasi yang tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam

Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui prinsip kestabilan dan kepastian hukum dalam konteks hibah, khususnya ketika hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga hibah tersebut menjadi tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam itu sendiri.

Perbedaan dalam penarikan hibah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata terletak pada ketentuan-ketentuan yang mengatur penarikan tersebut. Menurut Pasal 212 KHI, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Ketentuan ini menegaskan bahwa secara umum hibah tidak boleh ditarik kembali, namun terdapat pengecualian khusus untuk hibah dari orang tua kepada anaknya. Di sisi lain, dalam KUHPerdata terdapat Pasal 1688 yang menjelaskan bahwa hibah tersebut dapat ditarik kembali oleh penghibah dengan syarat-syarat tertentu. Syarat pertama adalah jika syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hibah tidak terpenuhi oleh penerima hibah. Hal ini mengindikasikan bahwa jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka penghibah berhak untuk menarik kembali hibah tersebut. Syarat kedua adalah jika penerima hibah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa penghibah atau melakukan kejahatan lain yang merugikan penghibah. Dalam situasi ini, hibah juga dapat dibatalkan oleh penghibah. Dengan perbedaan ini, dapat disimpulkan bahwa KHI secara umum

melarang penarikan kembali hibah, kecuali dalam kasus hibah dari orang tua kepada anaknya. Sementara itu, KUHPerdata memberikan ruang bagi penghibah untuk menarik kembali hibah dalam beberapa situasi tertentu yang melibatkan pelanggaran syarat-syarat hibah atau tindakan kriminal yang merugikan penghibah.

B. SARAN

1. Untuk menghindari kasus pembatalan atau penarikan kembali hibah di kemudian hari, penting bagi pemberi hibah dan penerima hibah untuk memahami dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku dalam proses penghibahan. Pemberi hibah perlu menjelaskan dengan jelas kepada penerima hibah mengenai persyaratan, batasan, dan tujuan hibah, sedangkan penerima hibah perlu memahami hak-hak dan kewajiban mereka serta bertanya jika ada ketidakjelasan. Setelah hibah diberikan, baik pemberi hibah maupun penerima hibah harus mematuhi persyaratan yang telah disepakati dan memahami ketentuan yang berlaku jika terjadi perubahan atau penarikan kembali hibah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses hibah dapat berjalan lancar, saling memahami, dan mencegah konflik di masa depan.
2. Agar mengurangi risiko penarikan kembali hibah di masa depan yang dapat merugikan pemberi hibah, sangat penting bagi penghibah untuk melakukan pertimbangan yang matang sebelum memberikan harta hibah kepada penerima hibah. Hal ini melibatkan evaluasi menyeluruh terkait konsekuensi jangka panjang dari hibah yang akan dilakukan. Penghibah perlu

mempertimbangkan aspek keuangan, emosional, dan kehidupan pribadi mereka serta memperhitungkan dampak yang mungkin timbul di masa depan. Dengan melakukan pertimbangan yang cermat dan matang sebelum melaksanakan hibah, diharapkan penghibah dapat mengurangi risiko penarikan kembali harta yang telah dihibahkan dan memastikan keputusan hibah yang diambil berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dan terencana.

UBP

KARAWANG

UBP

KARAWANG